

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan secara tunai diatur berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan sanksi pidana terhadap pelanggarannya dan untuk yang dilakukan secara tunai dan non-tunai diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pembayaran secara tunai berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sanksi secara administratif dari Bank Indonesia terhadap pelanggaran ketentuan pembayaran secara non-tunai. Maka penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan namun hanya untuk transaksi tertentu dan terbatas.
2. Pengaturan pengecualian terhadap penggunaan mata uang Rupiah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 21 ayat (2)

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah transaksi tertentu dalam pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan dibank dalam bentuk valuta asing dan transaksi pembiayaan internasional dan pengaturan pengecualian tersebut dan terhadap pelanggaran pengaturan tersebut berakibat hukum pada penerapan sanksi pidana.

3. Faktur atau dokumen dari transaksi yang menggunakan mata uang asing bila dilakukan sesuai dengan sebagaimana yang diatur pada peraturan perundang - undangan dapat menjadi alat bukti, namun bila faktur atau dokumen dari transaksi yang berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian yang melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan menjadi batal demi hukum dan menurut penelitian Penulis, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti pada persidangan perdata dipengadilan.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian dalam penulisan skripsi ini, Penulis menemui beberapa keterbatasan, yakni sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber, dimana dalam mengumpulkan informasi dan referensi yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing baik dari buku, jurnal hukum, penulisan karya ilmiah maupun dari media elektronik seperti internet sangat terbatas yang membahas mengenai penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis sudah berusaha untuk berkomunikasi langsung dengan kantor cabang Bank Indonesia yang berada di Kota Batam, namun tidak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing (valuta asing) dalam transaksi secara nasional dengan urutan data berdasarkan jumlah transaksi terbanyak setiap kota di Indonesia. Hal tersebut menjadi kendala bagi Penulis untuk dapat mengembangkan dan membahas secara luas mengenai judul penelitian yang Penulis angkat dalam penulisan skripsi ini mengingat keterbatasan tersebut.

2. Keterbatasan waktu, mengingat Penulis juga selain sebagai mahasiswa di Universitas Internasional Batam, Penulis juga merupakan karyawan disuatu perusahaan di Kota Batam dengan hari kerja Senin hingga Sabtu dan jam kerja dimulai jam 08.00 hingga 17.00 WIB yang membuat keterbatasan waktu untuk Penulis melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini secara maksimal.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka Penulis memberikan rekomendasi kepada :

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia

Penulis menilai Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang masih memuat ketidakjelasan dan kerancuan makna, terutama pada Pasal 21 dan Pasal 23 serta kurang mengatur untuk transaksi yang dilakukan secara

non-tunai sehingga perlu dilakukannya amandemen Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam bentuk Undang - Undang atau PERPU atau dapat juga penafsiran pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pihak - pihak yang berkepentingan.

2. Bank Indonesia, Kementerian dan Kepolisian Republik Indonesia

Bank Indonesia dan Kementerian Republik Indonesia sebagai aparatur yang diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagai aparatur yang memegang otoritas dalam pelaksanaan Undang - Undang tersebut perlu bekerja sama membuat suatu program khusus seperti "Rupiah Kedaulatan Indonesia" yang merupakan program kerja rutin untuk melakukan upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai transaksi yang boleh dan tidak boleh menggunakan mata uang asing serta untuk Kepolisian Republik Indonesia yang turut berperan aktif dalam penegakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang perlu membentuk divisi khusus dalam upaya secara represif yakni divisi yang menangani khusus kejahatan dibidang keuangan termasuk didalamnya terhadap pelanggar ketentuan dalam transaksi yang menggunakan mata uang asing dalam transaksi di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja dalam implementasi program tersebut diperlukan profesionalitas dan kejujuran dari setiap personil pada masing - masing aparatur dalam menjalankan tugas dan perannya berdasarkan Undang - Undang.

3. Warga Negara Republik Indonesia

Masyarakat Indonesia harus sadar dan menjaga kedaulatan Rupiah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan dunia internasional terhadap Rupiah dimulai dari kepercayaan Warga Negara Indonesia terhadap Rupiah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Rupiah pada setiap transaksi yang terjadi didalam negeri dan terhadap pihak - pihak yang juga berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain bermanfaat untuk menjaga kekuatan Rupiah terhadap nilai tukar dengan valuta asing, hal tersebut juga dapat membantu memperkuat perekonomian Indonesia secara nasional dan internasional sehingga kesejahteraan setiap warga negara Indonesia dapat terpenuhi dengan baik.